

Dinamika Urusan Pemerintahan Konkuren pada Pemerintahan Daerah

Muhammad Lutfi Zaki^{1*}, Lantef Widodo², Fauzan Al Ridwan³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara - Medan, Indonesia

Korespondensi penulis: lutfizaki902@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the dynamics of concurrent government affairs in regional governments based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Regional autonomy gives regions the right to manage and regulate their own government affairs, including the division of authority between the central, provincial, and district/city governments. However, the implementation of this division of authority is often faced with challenges, such as conflicts of authority between the central and regional governments, as well as the impact of changes in authority from district/city to province which result in increased budget burdens. This study uses a legislative and conceptual approach, with data collected through literature studies. The results of the study show that although Law Number 23 of 2014 provides a clear legal basis, implementation practices in the field are often not aligned, causing dissatisfaction and slowing down development. Conflicts of authority, unclear division of tasks, and differences in interpretation of regional authority worsen this condition. Therefore, this study suggests the importance of close cooperation between the central and regional governments, as well as the need for clearer and more uniform guidelines in policy implementation, in order to realize an effective and efficient government system.*

Keyword: *Concurrent Government Affairs, Dynamics, Regional Government*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika urusan pemerintahan konkuren pada pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun pelaksanaan pembagian kewenangan tersebut seringkali menghadapi tantangan, seperti konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dampak perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi yang mengakibatkan beban anggaran semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan legislasi dan konseptual, dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang jelas, namun praktik implementasi di lapangan seringkali tidak selaras sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan memperlambat pembangunan. Benturan kewenangan, ketidakjelasan pembagian tugas, dan perbedaan penafsiran kewenangan daerah memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, studi ini menyarankan pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya pedoman implementasi kebijakan yang lebih jelas dan seragam, guna mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: Serentak Urusan Pemerintahan, Dinamika, Pemerintahan Daerah

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemerintahan daerah merupakan penerapan prinsip otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Budiyono *et.al*, 2015). Prinsip ini memberikan hak kepada daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk

mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, pembagian urusan pemerintahan menjadi krusial untuk memastikan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi tiga kategori: urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan konkuren (Bihuku, 2018). Urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah karena merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota. Kategori ini mencakup urusan wajib, yang meliputi pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar, serta urusan pilihan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren menimbulkan tantangan terkait kewenangan dan tanggung jawab.

Perubahan penting yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, termasuk pemindahan beberapa kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, berdampak besar pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengelolaan aset. Sebagai akibatnya, pemerintah daerah perlu beradaptasi dengan kebijakan baru untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, dinamika dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren tidak terlepas dari isu-isu strategis, seperti dampak globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan tuntutan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Sandi, 2020). Isu-isu ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat demi mencapai stabilitas nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Uluputty, 2018).

Dengan demikian, kajian mengenai dinamika urusan pemerintahan konkuren di tingkat pemerintahan daerah menjadi penting untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ini juga relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang bertujuan untuk menganalisis dinamika urusan pemerintahan konkuren berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan permasalahan secara sistematis dan mendalam untuk memperoleh gambaran

menyeluruh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah a) Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait. b) Bahan Hukum Sekunder: Buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan tulisan ilmiah lain yang relevan dengan topik otonomi daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. c) Bahan Hukum Tersier: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yakni Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang digunakan untuk menganalisis dasar hukum pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, termasuk telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum dan teori-teori yang relevan dengan otonomi daerah, kewenangan pemerintahan, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan sumber data ilmiah lainnya yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh ke dalam penjelasan sistematis. Analisis dilakukan secara evaluatif dan preskriptif untuk memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam konteks dinamika urusan pemerintahan konkuren pada pemerintahan daerah, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dan tantangan yang dihadapi. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari lima penelitian yang relevan, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda mengenai implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.

Penelitian pertama, menurut Budiyo *et. al* (2015) berjudul "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah". Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dampak dari UU No. 23 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan urusan konkuren, terutama terkait dengan konflik kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kewenangan dapat menimbulkan pertikaian antar tingkat pemerintahan, contohnya dalam hal perizinan pertambangan. Selain itu, regulasi UU No. 23/2014 dianggap terlalu kaku dan mengurangi

fleksibilitas daerah. Kesamaan dengan penelitian lain adalah penekanan pada dampak UU No. 23 Tahun 2014, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pada konflik antar tingkat pemerintahan yang timbul akibat pembagian urusan konkuren.

Penelitian kedua, menurut Harun (2018) berjudul "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Studi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan Menengah Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan". Inti dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengelolaan urusan pendidikan menengah yang telah dialihkan kepada pemerintah provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah tidak sepenuhnya terakomodasi di tingkat provinsi, dan perubahan kewenangan menyebabkan peningkatan beban anggaran provinsi serta mengurangi elemen kearifan lokal dalam kurikulum. Persamaan dengan penelitian lain terletak pada sorotan terhadap perubahan kewenangan akibat UU No. 23 Tahun 2014, sementara perbedaannya adalah fokus pada urusan pendidikan menengah dan dampaknya terhadap kebijakan lokal.

Penelitian ketiga, menurut Azhar (2022) berjudul "Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Sistem Desentralisasi". Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perubahan desentralisasi dari UU No. 22 Tahun 1999 hingga UU No. 23 Tahun 2014. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 menunjukkan kecenderungan sentralisasi kewenangan, serta melemahnya desentralisasi yang terlihat dari pembagian urusan yang lebih mengutamakan pemerintah pusat. Kesamaan dengan penelitian lain adalah penekanan pada dampak sentralisasi terhadap kewenangan daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan historis yang mengkaji pergeseran desentralisasi dari waktu ke waktu.

Penelitian keempat, menurut Maulidiah dan Husnah (2018) berjudul "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak". Fokus penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan urusan konkuren di Kabupaten Siak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan konkuren telah sesuai dengan rencana kerja tahunan, meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya kebijakan turunan. Kesamaan dengan penelitian lain adalah membahas implementasi urusan konkuren sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih mendalam pada tingkat kabupaten dan pelaksanaan konkuren secara praktis.

Penelitian kelima, menurut Wicaksono dan Rahman (2020) berjudul "Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan". Penelitian ini mengkaji alternatif penafsiran kewenangan daerah dalam pembuatan peraturan daerah berdasarkan daftar urusan konkuren. Temuan menunjukkan

bahwa penafsiran kewenangan daerah dapat bersifat legalistik, normatif-ekstensif, atau supra-ekstensif. Persamaan dengan penelitian lain adalah pembahasan mengenai kewenangan daerah dalam konteks urusan konkuren, sedangkan perbedaannya adalah fokus pada aspek penafsiran dan regulasi dari peraturan daerah.

Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas, terlihat bahwa dinamika urusan pemerintahan konkuren pada pemerintahan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, UU No. 23 Tahun 2014 menjadi landasan hukum yang mendasari perubahan kewenangan, namun implementasi di lapangan menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan praktik di daerah. Konflik kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menciptakan tantangan yang signifikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan sering kali mengakibatkan ketidakpuasan di tingkat daerah, yang dapat menghambat upaya pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, dampak finansial dari perubahan kewenangan juga menjadi faktor penting. Peningkatan beban anggaran di tingkat provinsi tanpa dukungan yang memadai dari pusat dapat mengurangi kapasitas daerah dalam mengelola urusan publik secara efektif. Hal ini menekankan perlunya penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan mempertimbangkan potensi lokal. Dalam hal penafsiran kewenangan, variasi dalam pendekatan yang diambil oleh daerah menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas dari pemerintah pusat. Penafsiran yang bervariasi dapat menciptakan kebingungan dan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, dinamika urusan pemerintahan konkuren membutuhkan perhatian serius dari semua pihak terkait. Kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengembangan kebijakan yang inklusif dan responsif, sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi solusi yang dapat mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi otonomi daerah dalam pembangunan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mengenai Dinamika Urusan Pemerintahan Konkuren pada Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang jelas dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakselarasan antara

kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dengan kondisi yang ada di daerah, yang sering kali mengarah pada konflik kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Konflik ini dapat memperlambat proses pembangunan dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

Selain itu, perubahan kewenangan yang berpindah dari kabupaten/kota ke provinsi juga membawa dampak besar terhadap sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun kemampuan administratif daerah. Peningkatan beban anggaran di tingkat provinsi yang tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai dari pemerintah pusat berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan urusan publik oleh pemerintah daerah. Aspek penafsiran kewenangan juga menjadi sorotan, di mana terdapat perbedaan pendekatan antara daerah dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan berdasarkan urusan konkuren. Hal ini menimbulkan inkonsistensi yang dapat membingungkan masyarakat dan merugikan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman yang lebih jelas dan seragam dari pemerintah pusat agar setiap daerah dapat menjalankan kewenangannya dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah serta kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Penelitian ini juga menyarankan perlunya evaluasi lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, yang dapat mengatasi masalah ini dan mendukung potensi otonomi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

REFERENCE

- Alfarid, A., Junior, C. T., & Rahmadani, P. (2022). Implikasi penetapan adat *Basandi Syarak* - *Syarak Basandi Kitabullah* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sumatra Barat terhadap politik hukum pemerintah daerah Sumatra Barat. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10).
- Azhar, M. A. (2022). Dinamika urusan konkuren antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi. *Renaissance*, 7(3), 648–660.
- Bihuku, S. (2018). Urusan pemerintahan konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 6(1), 38–45.
- Budiyono, Muhtadi, & Firmansyah, A. A. (2015). Dekonstruksi urusan pemerintahan konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (67), 419–432.
- Harun, H. (2018). Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah: Studi penyelenggaraan urusan bidang pendidikan menengah di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Dialektika*, 3(1), 33–54.

- Hidayat, M., & Rahmatul, R. (2022). Implementasi aplikasi bangkit dalam validasi dan verifikasi angka kemiskinan: Studi di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*.
- Maulidiah, S., & Husnah, A. (2018). Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada pemerintahan daerah Kabupaten Siak. *Jurnal Wedana*, 4(2), 523–533.
- Muin, F. (2022). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, 15(1).
- Nuraini, S. (2020). Evaluasi kembali tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. *Temali: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Sandi, J. R. A. (2020). Dilema pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan oleh camat. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 43–55.
- Sari, D. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 5(1).
- Uluputty, I. (2018). Analisis perencanaan pembangunan urusan pemerintahan umum. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 37–57.
- Wahyu, R. (2022). Diskrepansi sistem pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1).
- Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2020). Penafsiran terhadap kewenangan mengatur pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan melalui pembentukan peraturan daerah. *NEGARA HUKUM*, 11(2), 231–248.